



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pojok Selatan RT 02 RW 07 Kelurahan Setiamanah  
Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi / Jl. Sukarasa  
RT 06 RW 11 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi  
Utara Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
9. Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, di Kebon Waru Kelas IA Bandung dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paving block;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb



DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)** secara bersama-sama dengan **MUHAMAD SHOLEHUDDIN ZAKARIA Alias OLEH Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Sdr. GREK (DPO)**, dan **Sdr. WILDAN (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Rancabakti Rt. 001 Rw. 017 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban **BENI Bin AHMAD JULIS** yang dengan sengaja menghancurkan barang, mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa atas nama **KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)** dan **Sdr. GREK** didatangi oleh **WILDAN Bin ENCE (Alm)** sambil berkata "GREK IEU NU NAJONG MANEH NYIDUHAN URANG" (grek ini ada yang pernah menendang kamu sekarang meludahi saya) lalu **Sdr. GREK** dan **WILDAN Bin ENCE (Alm)** disusul dengan Terdakwa menghampiri **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** yang sedang duduk didepan warungnya untuk melihat kereta yang lewat bersama anaknya yaitu **Anak Saksi AZIO ADIKA JIBRAN Bin BENI** kemudian terjadilah pertikaian yang mana pada mulanya **WILDAN Bin ENCE (Alm)** mendorong **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hingga terjatuh dan setelahnya **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hendak meraih sebuah paving block akan tetapi dijauhan oleh **Sdr. GREK** setelah itu Terdakwa datang dan langsung menendang menggunakan kaki kanan kearah dada **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** sebanyak 1 (satu) kali kemudian ketika **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hendak mengambil kembali sebuah paving block untuk melindungi dirinya lalu Terdakwa merebut paving block tersebut lalu memukulkan kearah kepala **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hingga terdapat pendarahan di area kepalanya serta tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut, menimbulkan keramaian serta kegaduhan warga sekitar warung **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya warga ikut meleraikan dan membantu mengamankan **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** yang sudah tidak sadarkan diri;

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 640/DIR-RSMK//V/2024, tanggal 11 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum:

- Tekanan darah : seratus tiga puluh lima per delapan puluh enam;
- Nadi : seratus lima per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat celcius.

Keadaan Lokal:

- Terdapat luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter.

Kesimpulan titik dua :

- Luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter akibat benda tumpul;
- Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa la terdakwa **KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)** bersama-sama dengan **MUHAMAD SHOLEHUDDIN ZAKARIA Alias OLEH Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Sdr. GREK (DPO)**, dan **Sdr. WILDAN (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Rancabakti Rt. 001 Rw. 017 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban **BENI Bin AHMAD JULIS**, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa atas nama **KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)** dan **Sdr. GREK** didatangi oleh **WILDAN Bin ENCE (Alm)** sambil berkata "GREK IEU NU NAJONG MANEH NYIDUHAN URANG" (grek ini ada yang pernah menendang kamu sekarang meludahi saya) lalu **Sdr. GREK** dan **WILDAN Bin ENCE (Alm)** disusul dengan Terdakwa menghampiri **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** yang sedang duduk didepan warungnya untuk melihat kereta yang lewat bersama anaknya yaitu **Anak Saksi AZIO ADIKA JIBRAN Bin BENI** kemudian terjadilah pertikaian yang mana pada mulanya **WILDAN Bin ENCE (Alm)** mendorong **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hingga terjatuh dan setelahnya **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hendak meraih sebuah paving block akan tetapi di jauhkan oleh **Sdr. GREK** setelah itu Terdakwa datang dan langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah dada **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** sebanyak 1 (satu) kali kemudian ketika **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hendak mengambil kembali sebuah paving block untuk melindungi dirinya lalu Terdakwa merebut paving block tersebut lalu memukulkan ke arah kepala **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** hingga terdapat pendarahan di area kepalanya serta tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut, menimbulkan keramaian serta kegaduhan warga sekitar warung **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** dan setelahnya warga ikut meleraikan dan membantu mengamankan **Saksi BENI Bin AHMAD JULIS** yang sudah tidak sadarkan diri;
- VISUM ET REPERTUM Nomor : 640/DIR-RSMK//V/2024, tanggal 11 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, dengan hasil pemeriksaan :

## Kedadaan Umum:

- Tekanan darah : seratus tiga puluh lima per delapan puluh enam;
- Nadi : seratus lima per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat celcius.

## Kedadaan Lokal:

- Terdapat luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter.

## Kesimpulan titik dua :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter akibat benda tumpul;
- Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Beni Bin Ahmad Julis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Wildan (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Jl. Pancabakti RT 01 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada saksi sehingga saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya telah melakukan perbuatan sehingga mengakibatkan saksi luka-luka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pada saat saksi sedang di depan warungnya bersama anaknya yaitu **Anak Azio Adika Jibrán** tiba-tiba datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya lewat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat melaju sangat kencang hingga membuat saksi terkejut, langsung saksi memangku anaknya dan secara refleks meludahi kendaraan tersebut, tiba-tiba terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul dan menendang saksi hingga membuat saksi terjatuh dan saat saksi akan mengambil *paving block* tetapi dijawab oleh temannya Terdakwa yang lain, selanjutnya *paving block* tersebut diarahkan ke kepala

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb



saksi sehingga membuat saksi mengalami pendarahan di area kepala dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut tidak ada menggunakan alat namun saat itu ada menggunakan batu *paving block* yang di ambil di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut kemudian saksi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa saksi mengakui ada dilakukan visum et repertum akibat luka-luka yang dialaminya dari perbuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Dewi Suryani Binti Endang Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi adalah tetangga korban;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Jl. Pancabakti RT 01 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga mengakibatkan saksi korban luka-luka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni;
  - Bahwa saksi mengakui setelah terjadinya kekerasan tersebut baru mengetahui keadaan saksi korban Beni sudah mengalami luka-luka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Dessy Nelvinda Binti Ajis (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi korban Beni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Jl. Pancabakti RT 01 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga mengakibatkan saksi korban luka-luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mengakui menurut cerita saksi korban jika Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang ke arah bagian perut, bagian kepala belakang dan ke arah kepala bagian dahi;
- Bahwa saksi mengakui menurut cerita saksi korban perbuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dilakukan dengan cara yaitu pada saat saksi korban sedang di depan warungnya bersama anaknya yaitu **Anak Azio Adika Jibran** tiba-tiba datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya lewat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat melaju sangat kencang hingga membuat saksi korban terkejut, langsung saksi korban memangku anaknya dan secara refleks meludahi kendaraan tersebut, tiba-tiba terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul dan menendang saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan mengambil *paving block* tetapi di jauhi oleh temannya Terdakwa yang lain, selanjutnya *paving block* tersebut di arahkan ke kepala saksi korban sehingga membuat saksi korban mengalami pendarahan di area kepala dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengakui menurut cerita saksi korban pada saat terjadinya kekerasan oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut tidak ada menggunakan alat namun saat itu ada menggunakan batu *paving block* yang di ambil di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui ada dilakukan visum et repertum akibat luka-luka yang dialaminya oleh saksi korban dari perbuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi: Muhamad Sholehuddin Zakaria Bin Yahya Zakaria (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa sebagai Kakak kandung;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Jl. Pancabakti RT 01 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa bersama saksi, sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya kekerasan yang dialami oleh saksi korban Beni yaitu karena sebelumnya sdr. Wildan (DPO) memiliki masalah dengan saksi korban dimana sdr. Wildan (DPO) pernah diludahi pada saat lewat depan warung milik saksi korban Beni;
- Bahwa saksi mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada saat berada di pabrik ayam tiren milik Terdakwa (kakak kandungnya), tiba-tiba datang sdr. Wildan (DPO) sambil berteriak "Grek ini ada yang pernah menendang kamu sekarang meludahi saya", lalu sdr. Wildan (DPO) bersama sdr. Grek pergi dengan sepeda motor dan diikuti oleh saksi menuju ke warung milik saksi korban Beni, saat itu antara saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) terlibat percekocokan hingga terjadi saling mendorong, saat itu sdr. Rian Als Grek mencoba memisahkannya namun saat itu oleh saksi langsung di tendang menggunakan kaki kanan ke arah dada saksi korban Beni sehingga saksi korban terjatuh, saat itu saksi korban mencoba mengambil batu paving block dan diarahkan ke sdr. Wildan (DPO), oleh saksi batu tersebut langsung di tepis sehingga terjatuh namun saksi korban berusaha mengambil lagi batu tersebut hingga terjadi perebutan antara saksi korban dengan saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu paving block

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb



tersebut dan diarahkan ke wajah saksi korban sehingga membuat saksi korban mengalami luka dan berdarah;

- Bahwa saksi mengakui peran masing-masing pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu saksi menendang saksi korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Rian Als Grek memisahkan keributan antara saksi korban Beni dengan sdr. Wildan (DPO), Terdakwa menggunakan batu paving block mengarahkan dari atas ke arah kepala bagian kening/wajah saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Beni pada saat menekan dengan lutut kaki dengan posisi seperti jongkok ke arah leher pada saat saksi korban sudah dalam kondisi terjatuh;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, sdr. Rian Als Grek dan sdr. Wildan (DPO), saksi korban Beni mengalami luka sobek di kepala bagian kening hingga berdarah;

- Bahwa saksi mengakui atas kesalahannya, saksi menyesal, saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Jl. Pancabakti RT 01 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin, sdr. Rian Als Grek dan sdr. Wildan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya sdr. Wildan (DPO) datang ke pabrik ayam tiren milik Terdakwa lalu menyuruh sdr. Wildan (DPO) untuk membeli rokok dan minuman, setelah menyerahkan kepada Terdakwa tiba-tiba sdr. Wildan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengajak sdr. Rian Als Grek pergi mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), karena khawatir akhirnya Terdakwa menyusul, saat itu Terdakwa melihat di depan warung milik saksi korban sdr. Rian Als Grek sedang memisahkan perkelahian antara saksi korban dengan sdr. Wildan (DPO) dimana saat itu terjadi saling mendorong hingga membuat saksi korban terjatuh, lalu saksi korban mengambil batu paving block yang diarahkan ke sdr. Wildan (DPO) namun saat itu ditepis oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga batu paving block tersebut terjatuh, saat itu sdr. Rian Als Grek membuang batu paving block namun oleh saksi korban mencoba untuk mengambil batu tersebut namun oleh Terdakwa di rebut hingga berhasil dikuasai oleh Terdakwa dan langsung dari atas diarahkan ke wajah saksi korban hingga membuat saksi korban menjadi tidak berdaya dan mengalami luka-luka, saat itu posisi saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui karena emosi telah melakukan perbuatan dengan mengarahkan batu paving block tersebut dengan cara mengayunkan dari atas ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Wildan (DPO) dan sdr. Rian Als Grek melakukan kekerasan terhadap saksi korban, lalu kami tinggalkan saksi korban tersebut dan kami pulang ke pabrik ayam tiren;
- Bahwa Terdakwa mengakui menurut pengakuan sdr. Wildan (DPO) penyebab terjadinya kekerasan tersebut karena pada saat lewat depan warung milik saksi korban dirinya telah diludahi oleh saksi korban hingga terkena di wajah sdr. Wildan (DPO) dan akibat perbuatan saksi korban Beni tersebut membuat sdr. Wildan (DPO) menjadi emosi dan melakukan kekerasan yang dilakukan dengan mengajak sdr. Rian Als Grek dan diikuti oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban Beni mengalami luka sobek di bagian kening hingga berdarah dan selanjutnya saksi korban dibawa berobat oleh bibinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui peran masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu, sdr. Wildan (DPO) melakukan pemukulan namun saksi tidak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengetahui berapa banyak dilakukan pemukulan, sdr. Rian Als Grek memisahkan pertengkaran antara saksi korban Beni dengan sdr. Wildan (DPO), Terdakwa mengarahkan batu paving block ke wajah saksi korban Beni hingga mengalami luka-luka dan saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan tendangan kepada saksi korban Beni namun saksi tidak mengetahui berapa banyak tendangan tersebut dilakukan;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Wildan (DPO) dan sdr. Rian Als Grek tersebut adalah salah, Terdakwa menyesal, Terdakwa mengakui karena emosi, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paving block dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa hasil **Visum Et Repertum** yang dilakukan di Rumah Sakit Mitra Kasih dengan Nomor : 640/DIR-RSMK/V/2024 yang ditandatangani oleh dr. Reza tanggal 11 Mei 2024, menjelaskan keadaan **Saksi Beni** sebagai berikut:

- Keadaan Umum :
  - Tekanan darah : 130 (seratus tiga puluh) / 86 (delapan puluh enam);
  - Nadi : 105 (seratus lima)/ menit;
  - Pernapasan : 20 (dua puluh) kali/menit;
  - Suhu : 36,4 (tiga puluh enam koma empat) derajat celcius;
- Keadaan Lokal :
  - Terdapat luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
  - Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Kesimpulan :
  - Luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter akibat benda tumpul;
  - Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter akibat benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Jl. Pancabakti RT 01 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria Alias Oleh Bin Yahya Zakaria (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan oleh Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) yaitu sebelumnya sdr. Wildan (DPO) memiliki masalah dengan saksi korban dimana sdr. Wildan (DPO) pernah diludahi pada saat lewat depan warung milik saksi korban Beni;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa kepada saksi korban Beni, diketahui saat itu saksi korban Beni sedang di depan warungnya bersama anaknya yaitu **Anak Azio Adika Jibrán** tiba-tiba datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya lewat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat melaju sangat kencang hingga membuat saksi korban terkejut, langsung saksi korban memangku anaknya dan secara refleks meludahi kendaraan tersebut, tiba-tiba terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO), dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada saat berada di pabrik ayam tiren milik Terdakwa, tiba-tiba datang sdr. Wildan (DPO) sambil berteriak "Grek ini ada yang pernah menendang kamu sekarang meludahi saya", lalu sdr. Wildan (DPO) Bersama sdr. Grek pergi dengan sepeda motor dan diikuti oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke warung milik saksi korban Beni, saat itu antara saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) terlibat percekocokan hingga terjadi saling mendorong, saat itu sdr. Rian Als Grek mencoba memisahkannya namun saat itu oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung di tendang menggunakan kaki kanan ke arah dada saksi korban Beni sehingga saksi korban terjatuh, saat itu saksi korban mencoba mengambil batu paving block dan diarahkan ke sdr. Wildan (DPO),

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Muhamad Sholehuddin batu tersebut langsung di tepis sehingga terjatuh namun saksi korban berusaha mengambil lagi batu tersebut hingga terjadi perebutan antara saksi korban dengan saksi Muhamad Sholehuddin, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu paving block tersebut dan diarahkan ke wajah saksi korban sehingga membuat saksi korban mengalami luka dan berdarah;

- Bahwa diketahui pada saat terjadinya kekerasan terhadap saksi korban Beni, peran masing-masing pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang saksi korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Rian Als Grek memisahkan keributan antara saksi korban Beni dengan sdr. Wildan (DPO), Terdakwa menggunakan batu paving block mengarahkan dari atas ke arah kepala bagian kening/wajah saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Beni pada saat menekan dengan lutut kaki dengan posisi seperti jongkok ke arah leher pada saat saksi korban sudah dalam kondisi terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Als Grek dan sdr. Wildan (DPO), saksi korban Beni mengalami luka sobek di kepala bagian kening hingga berdarah;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan oleh Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin, sdr. Rian Als Grek dan sdr. Wildan (DPO) tersebut tidak ada menggunakan alat namun saat itu ada menggunakan batu *paving block* yang di ambil di dekat lokasi kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO), saksi korban Beni mengalami luka-luka hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** yang dilakukan di Rumah Sakit Mitra Kasih dengan Nomor : 640/DIR-RSMK/V/2024 yang ditandatangani oleh dr. Reza tanggal 11 Mei 2024, menjelaskan keadaan **Saksi Beni** sebagai berikut: Keadaan Umum yaitu Tekanan darah : 130 (seratus tiga puluh) / 86 (delapan puluh enam), Nadi : 105 (seratus lima)/menit, Pernapasan : 20 (dua puluh) kali/menit, Suhu : 36,4 (tiga puluh enam koma empat) derajat celcius; Keadaan Lokal yaitu Terdapat luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di pelipis kanan dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter; Kesimpulan yaitu Luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter akibat benda tumpul dan Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dalam membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KHUP, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **KHOERUDIN ZAKARIA Bin YAHYA ZAKARIA (Alm)**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Alternatif Pertama;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Soenarto Soerodibroto, SH., dalam bukunya KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad halaman 105 penjelasan Pasal 170 mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur dengan terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya", halaman 325 menyebut istilah "dengan terang-terangan" dengan istilah "secara terbuka". Yang dimaksud dengan secara terbuka ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum. Yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan mengempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya", halaman 326, melakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkat tertentu yang tidak membuat si obyek hancur atau lebih parah lagi. Melakukan kekerasan disini selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan terdekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian sesuai ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas maka yang dimaksud dengan "terang-terangan", adalah perbuatan dilakukan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi dapat dilihat oleh orang lain dalam suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain / umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Kekerasan" dalam pasal ini artinya yaitu dengan mempergunakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb



tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata dan lain-lain;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukan-lah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tapi merupakan suatu tujuan dimana kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, kekerasan itu juga harus dilakukan di muka umum artinya di tempat umum yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil visum yang saling bersesuaian diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Jl. Pancabakti RT 01 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria Alias Oleh Bin Yahya Zakaria (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Beni sehingga saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kekerasan oleh Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) yaitu sebelumnya sdr. Wildan (DPO) memiliki masalah dengan saksi korban dimana sdr. Wildan (DPO) pernah diludahi pada saat lewat depan warung milik saksi korban Beni;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa kepada saksi korban Beni, diketahui saat itu saksi korban Beni sedang di depan warungnya bersama anaknya yaitu **Anak Azio Adika Jibran** tiba-tiba datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya lewat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat melaju sangat kencang hingga membuat saksi korban terkejut, langsung saksi korban memangku anaknya dan secara refleks meludahi kendaraan tersebut, tiba-tiba terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO), dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada saat berada di pabrik ayam tiren milik Terdakwa, tiba-tiba datang sdr. Wildan (DPO) sambil berteriak "Grek ini ada yang pernah menendang kamu sekarang meludahi saya", lalu sdr. Wildan (DPO) bersama sdr. Grek pergi dengan sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diikuti oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke warung milik saksi korban Beni, saat itu antara saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) terlibat percekocokan hingga terjadi saling mendorong, saat itu sdr. Rian Als Grek mencoba memisahkannya namun saat itu oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung di tendang menggunakan kaki kanan ke arah dada saksi korban Beni sehingga saksi korban terjatuh, saat itu saksi korban mencoba mengambil batu paving block dan diarahkan ke sdr. Wildan (DPO), oleh saksi Muhamad Sholehuddin batu tersebut langsung di tepis sehingga terjatuh namun saksi korban berusaha mengambil lagi batu tersebut hingga terjadi perebutan antara saksi korban dengan saksi Muhamad Sholehuddin, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu paving block tersebut dan diarahkan ke wajah saksi korban sehingga membuat saksi korban mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa diketahui pada saat terjadinya kekerasan terhadap saksi korban Beni, peran masing-masing pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang saksi korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Rian Als Grek memisahkan keributan antara saksi korban Beni dengan sdr. Wildan (DPO), Terdakwa menggunakan batu paving block mengarahkan dari atas ke arah kepala bagian kening/wajah saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Beni pada saat menekan dengan lutut kaki dengan posisi seperti jongkok ke arah leher pada saat saksi korban sudah dalam kondisi terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muhamad Sholehuddin, sdr. Rian Als Grek dan sdr. Wildan (DPO), saksi korban Beni mengalami luka sobek di kepala bagian kening hingga berdarah;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kekerasan oleh Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin, sdr. Rian Als Grek dan sdr. Wildan (DPO) tersebut tidak ada menggunakan alat namun saat itu ada menggunakan batu paving block yang di ambil di dekat lokasi kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO), saksi korban Beni mengalami luka-luka hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan di depan warung milik saksi korban Beni dimana lokasi tersebut adalah merupakan perumahan atau di jalan umum yang dapat di lalui atau diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi karena permasalahan yang terjadi sebelumnya antara saksi korban Beni dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Wildan (DPO) sementara permasalahan dengan Terdakwa tidak ada, sehingga akibat adanya permasalahan tersebut Terdakwa justru telah ikut-ikutan menjadi pelaku yang dalam hal ini melakukan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama sesuai perannya yaitu saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang saksi korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Rian Als Grek memisahkan keributan antara saksi korban Beni dengan sdr. Wildan (DPO), Terdakwa menggunakan batu paving block mengarahkan dari atas ke arah kepala bagian kening/wajah saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Beni pada saat menekan dengan lutut kaki dengan posisi seperti jongkok ke arah leher pada saat saksi korban sudah dalam kondisi terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka secara nyata dan tegas terlihat gambaran kurangnya atau tidak dapat mengendalikan diri dari rasa emosi/amarah Terdakwa akibat sikap perilaku yang tanpa disadarinya oleh Terdakwa jika sesungguhnya permasalahan yang terjadi adalah bukan antara saksi korban Beni dengan Terdakwa namun permasalahan timbul dari temannya Terdakwa yaitu sdr. Wildan (DPO), sementara Terdakwa tanpa berusaha untuk mencari kejelasan terlebih dahulu duduk persoalan yang sebenarnya yaitu konflik yang terjadi sebelumnya namun justru telah mengambil bagian untuk melakukan kekerasan dengan tenaga bersama-sama dengan saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) untuk melakukan perbuatan kekerasan hingga mengakibatkan saksi korban Beni mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa maka dilihat dari pola perilaku Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan keinsyafan pasti dimana Terdakwa telah menghendaki/ mengetahui akibat dari perbuatannya (Kesengajaan dengan keinsyafan pasti) yang dilakukan oleh saksi Muhamad Sholehuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menendang saksi korban Beni di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban tersebut dalam posisi



terjatuh dan tidak berdaya sementara peran dari teman-teman Terdakwa lainnya telah membuat saksi korban Beni menjadi mengalami luka-luka termasuk perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan batu paving block dari arah atas mengarahkan dan memukulkan batu tersebut ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu **"unsur dengan terang-terangan"** yang dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di muka umum dimana tempat kejadian merupakan lokasi umum yang terbuka yang dapat dilihat oleh orang banyak yaitu di depan warung milik saksi korban yang merupakan lokasi tempat umum yang dapat dilihat orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **"unsur dengan tenaga bersama"** yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria telah menendang saksi korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Rian Als Grek memisahkan keributan antara saksi korban Beni dengan sdr. Wildan (DPO), Terdakwa menggunakan batu paving block mengarahkan dari atas ke arah kepala bagian kening/wajah saksi korban Beni dan sdr. Wildan (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Beni pada saat menekan dengan lutut kaki dengan posisi seperti jongkok ke arah leher pada saat saksi korban sudah dalam kondisi terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut secara nyata dan tegas terlihat gambaran perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO), telah menggunakan tenaga bersama dan secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap saksi korban Beni, perbuatan Terdakwa tersebut terlihat adanya gambaran dimana Terdakwa menghendaki adanya perwujudan dari perbuatan itu dan Terdakwa mengetahui, mengerti nilai perbuatan yang telah dilakukannya bersama saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) tersebut serta Terdakwa sadar (bahkan bisa menghendaki) akibat yang timbul dari perbuatannya itu sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum dalam perkara ini, dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhamad Sholehuddin Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara



terpisah), sdr. Rian Alias Grek dan sdr. Wildan (DPO) tersebut membuat saksi korban Beni mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap luka-luka yang dialami oleh saksi korban sesuai hasil **Visum Et Repertum** yang dilakukan di Rumah Sakit Mitra Kasih dengan Nomor : 640/DIR-RSMK/V/2024 yang ditandatangani oleh dr. Reza tanggal 11 Mei 2024, menjelaskan keadaan **Saksi Beni** sebagai berikut: Keadaan Umum yaitu Tekanan darah : 130 (seratus tiga puluh) / 86 (delapan puluh enam), Nadi : 105 (seratus lima)/ menit, Pernapasan : 20 (dua puluh) kali/menit, Suhu : 36,4 (tiga puluh enam koma empat) derajat celcius; Keadaan Lokal yaitu Terdapat luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter; Kesimpulan yaitu Luka terbuka di kening tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter akibat benda tumpul dan Luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”, dalam unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana, dalam hal ini yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa karena adanya sikap perilaku dan perkataan baik dari para saksi korban maupun perilaku bentuk sikap dari Terdakwa dimana Terdakwa merasa marah dan emosi saat mengetahui orang tuanya mendapatkan perlakuan dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Apriadi sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka oleh karena itu dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidaklah harus sesuai dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tidaklah harus Terdakwa menerima hukuman yang setinggi-tingginya tersebut melainkan cukup hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paving block maka oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Beni mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoerudin Zakaria Bin Yahya Zakaria (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Khoerudin Zakaria Bin Yahya Zakaria (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paving block;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.  
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Jasael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 804/Pid.B/2024/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26